



**PENETAPAN**

**Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Pdl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pandeglang yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama pemohon:

**SENA**, Tempat Tanggal Lahir Pandeglang 15 Februari 1970, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kp. Geundir Lor Rt 001 Rw 008 Desa Caringin Mekaesari Panimbang Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah melihat bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 21 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 4 November 2024 di bawah register Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Pdl yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor 3601061502700002 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 3601061604100064 yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Pandeglang dan Atas nama Pemohon;
2. Bahwa pada tahun 1950 telah terjadi pernikahan H. Tabrani (Alm) Dengan Hj. Ratiah (Alm);
3. Bahwa dalam perkawinan nya Almarhum di karuniai 8 (delapan) orang anak;
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2006 suami dari Hj. Ratiah meninggal dunia di rumah di karenakan sakit;

*Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Pdl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa almarhumah H. Tabrani merupakan tokoh masyarakat dimana sangat membutuhkan surat akte kematian buat persyaratan Anaknya mengurus warkah tanah supaya legalitas tanah tersebut jelas tidak tumpang tindih dengan tanah pihak orang lain. Tetapi Ketika mau bikin ke Disdukcapil Kabupaten Pandeglang di sarankan untuk membuat Permohonan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pandeglang di karenakan Almarhumah Hj. Ratiah Tidak tercatat NIK nya;
6. Bahwa tentang kematian bapak H. Tabrani belum pernah didaftarkan/ dilaporkan di kantor Catatan Sipil Pandeglang
7. Bahwa untuk mengajukan permohonan penetapan akta kematian bapak H. Tabrani tersebut pemohon harus memperoleh izin penetapan dari Pengadilan Negeri Pandeglang;

Maka berdasarkan hal - hal tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini berkenaan untuk memanggil Pemohon serta memberikan Penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Akte Kematian Almarhum H. Tabrani Lahir di Pandeglang pada tanggal 05 Oktober 1935 dan telah meninggal dunia di Pandeglang pada tanggal 30 Juni 2006 pada hari Selasa Karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pandeglang untuk mencatatkan tentang Akta Kematian H. Tabrani tersebut sebagaimana mestinya
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan benar dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama: SENA dengan NIK: 36010161502700002, yang selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SENA, Nomor 3601061604100064, yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, yang selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: H. TABRANI dengan NIK: 01.05.2009/600=/0030182, yang selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi dari asli Surat Kematian atas nama H. TABRANI Nomor: 14/Ds-2009/V/2021 tanggal 31 Mei 2021, yang dikeluarkan dari Kepala Desa Mekarsari, yang selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Ahli Waris Noreg: 03/Ds-2009/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021, yang dikeluarkan dari Kepala Desa Mekarsari yang diketahui oleh Camat Panimbang, yang selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Ahli waris dari H. Tabrani tanggal 13 November 2024, yang selanjutnya diberi tanda **P-6**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah di nazegelen dan telah pula diperiksa sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-3 tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat yang sah;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Pdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi MADSOLEH**, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara permohonan Akta Kematian atas nama H. Tabrani;
- Bahwa H. Tabrani adalah orang tua dari Pemohon;
- Bahwa Ayah Kandung dari Sdr. H. Tabrani yaitu Sdri. Hj. Ratiah (Alm);
- Bahwa Dari pernikahan Sdr. H. Tabrani dengan Sdri. Hj. Ratiah dikaruniai 8 (delapan) orang Anak yaitu: **satu** Hj. Tariah, **dua** Kaminah, **tiga** Ratim, **empat** Asko, **lima** Saenah, **enam** Rassah, **tujuh** Sena dan **delapan** Asim Subadri
- Bahwa Anak Sdr. H. Tabrani ada yang sudah meninggal yaitu Sri. Hj. Tariah;
- Bahwa Sdr. H. Tabrani meninggal pada tanggal 30 Juni 2006;
- Bahwa Karena tidak tahuan Pemohon baru sekarang mengurus Akta Kematian Sdr. H. Tabrani;

**2. Saksi ALI**, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara permohonan Akta Kematian atas nama H. Tabrani;
- Bahwa H. Tabrani adalah orang tua dari Pemohon;
- Bahwa Ayah Kandung dari Sdr. H. Tabrani yaitu Sdri. Hj. Ratiah (Alm);;
- Bahwa Dari pernikahan Sdr. H. Tabrani dengan Sdri. Hj. Ratiah dikaruniai 8 (delapan) orang Anak yaitu: **satu** Hj. Tariah, **dua** Kaminah, **tiga** Ratim, **empat** Asko, **lima** Saenah, **enam** Rassah, **tujuh** Sena dan **delapan** Asim Subadri
- Bahwa Anak Sdr. H. Tabrani ada yang sudah meninggal yaitu Sri. Hj. Tariah;
- Bahwa Sdr. H. Tabrani meninggal pada tanggal 30 Juni 2006;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Pdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Karena tidak tahuan Pemohon baru sekarang mengurus Akta Kematian Sdr. H. Tabrani;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon sudah merasa cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon suatu penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan Pemohon untuk diberikan izin mencatatkan kematian Ayah Kandung Pemohon yang bernama **H. TABRANI** pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon haruslah memenuhi 2 (dua) syarat yaitu memiliki dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan sesuai fakta (*feitelijke grond*);

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait apakah permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Pandeglang sehingga Pengadilan Negeri Pandeglang memiliki dasar untuk memeriksa atau tidak permohonan *a quo*, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang dikaitkan dan dicocokkan dengan bukti surat P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama: SENA dengan NIK: 36010161502700002, diperoleh

*Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Pdl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Geundir Lor Rt 001 Rw 008 Desa Caringin Mekaesari Panimbang Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, yang mana termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, oleh karenanya secara *formil / relative*, Pengadilan Negeri Pandeglang berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon terkait izin pencatatan kematian Ayah Kandung Pemohon yang telah lampau merupakan kewenangan Pengadilan Negeri atau tidak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain tugas pokok pengadilan memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*, pengadilan juga berwenang memeriksa perkara yang termasuk dalam ruang lingkup yurisdiksi *voluntair (voluntary jurisdiction)* yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur sebagai berikut:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Menimbang, bahwa Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, mengatur sebagai berikut:

1. Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. surat kematian; dan
- b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Pdl



2. Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
- surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
  - surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
  - salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
  - surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, **tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan pengadilan;**

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai kematian yang sudah lampau, diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, yang menentukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Pdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan Negeri Pandeglang secara absolut berwenang dalam memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terkait pemberian izin pencatatan kematian Ayah Kandung Pemohon apakah dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dikaitkan dengan bukti surat serta Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, maka Hakim telah mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa H. Tabrani merupakan Ayah Kandung dari Pemohon;
- Bahwa H. Tabrani telah menikah dengan Almh. Hj. Ratiah dan memiliki delapan orang anak yaitu: **satu** Hj. Tariah, **dua** Kaminah, **tiga** Ratim, **empat** Asko, **lima** Saenah, **enam** Rassah, **tujuh** Sena dan **delapan** Asim Subadri;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon yang bernama H. Tabrani telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2006 karena Sakit;
- Bahwa karena kelalaian dan ketidak tahuan tentang peraturan pencatatan Kematian, Pemohon belum mencatatkan kematian Ayah Kandung Pemohon yang bernama H. Tabrani hingga saat ini;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan suatu Penetapan Akta Kematian H. Tabrani untuk kelengkapan mengurus warkah tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, maka diketahui kematian Ayah Kandung Pemohon yang bernama H. Tabrani telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu, sehingga dihubungkan dengan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari

*Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Pdl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, agar dapat dicatatkan kematian Ayah Kandung Pemohon tersebut haruslah melalui suatu penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien dengan kata lain adanya pencatatan kematian suami Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) Jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan sebagai suatu keniscayaan yang dijamin oleh undang-undang serta dipandang lebih dapat memberikan kemanfaatan baik secara hukum maupun social, dan ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas dihubungkan dengan maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk kelengkapan mengurus warkah tanah H. Tabrani oleh ahli warisnya, sehingga Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang bertentangan dengan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut, sehingga Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara a quo, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Permohonan Pemohon yang memohon agar mengabulkan Permohonan Pemohon, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

*Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Pdl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Permohonan Pemohon yang memohon kepada Hakim untuk Memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Akte Kematian Almarhum H. Tabrani Lahir di Pandeglang pada tanggal 05 Oktober 1935 dan telah meninggal dunia di Pandeglang pada tanggal 30 Juni 2006 pada hari Selasa Karena sakit, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Surat Kematian atas nama H. TABRANI Nomor: 14/Ds-2009/V/2021 tanggal 31 Mei 2021, serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, telah diperoleh fakta hukum bahwa Ayah Kandung Pemohon yang Bernama H. Tabrani telah meninggal pada tanggal 30 Juni 2006 di Rumah karena Sakit;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai waktu dan tempat kematian Ayah Kandung Pemohon yang Bernama H. Tabrani telah dapat dibuktikan oleh Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon yang memohon kepada Hakim untuk Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pandeglang untuk mencatatkan tentang Akta Kematian H. Tabrani tersebut sebagaimana mestinya, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pelaporan/pencatatan kematian merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang, yang pengaturan tentang persyaratan administratifnya telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

*Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Pdl*



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka **Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan** kematian Ayah Kandung Pemohon yang bernama H. TABRANI kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, agar selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan melakukan pencatatan peristiwa penting Ayah Kandung Pemohon berupa kematian pada daftar/register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan sebagian, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat maupun keterangan Saksi yang diajukan Pemohon yang belum dipertimbangkan, Hakim tidak mempertimbangkannya dikarenakan tidak ada relevansinya terhadap permohonan Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam

*Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Pdl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan kematian Ayah Kandung Pemohon yang bernama **H. TABRANI** yang lahir di Pandeglang pada tanggal 05 Oktober 1935, telah meninggal dunia di Pandeglang pada tanggal 30 Juni 2006 di rumah karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Ayah Kandung Pemohon yang bernama **H. TABRANI** kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, agar didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 21 November 2024** oleh **ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H. , M.H.** sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Pdl tanggal 4 November 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dihadiri oleh **NUR HIDAYAH, S.H.** selaku Panitera Pengganti dan Pemohon hadir secara elektronik, serta penetapan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal tersebut;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

NUR HIDAYAH, S.H.

ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Pdl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK .....	:	Rp 100.000,00;
3. Biaya Sumpah .....	:	Rp 50.000,00;
4. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
5. Redaksi .....	:	<u>Rp 10.000,00;</u>
Jumlah .....	:	Rp 200.000,00;
(dua ratus ribu rupiah)		

Perincian biaya

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Pdl